



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIII/2015
Tentang**

Kewenangan Penyidik Mendatangkan Ahli dalam Perkara Pidana

- Pemohon** : Sri Royani, S.S.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) UU KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 September 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian karena menghalangi Pemohon dalam mencari keadilan serta menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara terkait dengan mendatangkan orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan penggantian biaya mendatangkan ahli tersebut.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP dan UU Kepolisian terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat

kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap permasalahan tidak dilanjutkannya kasus hukum Pemohon dalam tahap penyidikan karena harus menghadirkan 3 (tiga) orang ahli pidana dari 3 (tiga) universitas berbeda untuk mendalilkan apakah kasus hukum tersebut termasuk ranah pidana atau perdata, menurut Mahkamah merupakan permasalahan penerapan atau implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian serta Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Mahkamah tidak dapat menilai dan mencampuri hal tersebut karena sudah berada dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang yang menjadi kewenangan lembaga penegak hukum, *in casu* penyidik, yang dalam melaksanakan tugasnya terikat juga oleh kode etik profesi kepolisian, sehingga jika dalam melaksanakan wewenangnya dianggap melanggar kode etik profesi dengan melalui mekanisme yang tersedia dapat diadukan untuk diminta pertanggungjawabannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia [vide Pasal 35 ayat (1) beserta Penjelasan UU Kepolisian]. Selain itu, seandainya pun permasalahan seperti yang dialami oleh Pemohon benar dan masih terjadi, Mahkamah perlu mengingatkan kepada aparat penegak hukum *in casu* penyidik kepolisian agar dapat bertindak lebih profesional dalam menangani setiap perkara sehingga tercipta kepastian hukum yang adil serta tidak berlarut-larutnya penyelesaian sebuah perkara sebagaimana adagium yang mengatakan bahwa tertundanya keadilan akan mengabaikan keadilan itu sendiri (*justice delay justice denied*).

Bahwa menurut Mahkamah tidak ditemukan persoalan konstitusionalitas berlakunya Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Dengan perkataan lain, jika dalam praktiknya, biaya pemanggilan ahli yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang memanggil (penyidik), justru ditanggung oleh pihak yang berperkara sebagaimana dialami oleh Pemohon, hal tersebut tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 229 ayat (1) KUHAP namun merupakan persoalan konkret dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.